

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEPPRES NO 80 TAHUN 2003 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA
PEMERINTAH DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN
PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK PT.PLN (PERSERO)**

HAFIZ KURNIAWAN

05 140 035



Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia giat melakukan pembangunan di segala bidang, demi mewujudkan suatu masyarakat berbangsa, bernegara yang adil, makmur, baik fisik maupun mental. Dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pancasila khususnya pada sila kelima Pancasila yang menegaskan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga didalamnya mengandung pokok pikiran bahwa keadilan dan kemakmuran tidak boleh hanya dinikmati oleh suatu golongan atau lapisan masyarakat yang kuat saja dan tidak memperhatikan nasib golongan masyarakat lemah. Oleh karena itu akan bisa melahirkan kecemburuan dan gejala sosial yang dapat membahayakan stabilitas pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia.

Kesejahteraan masyarakat yang hendak dicapai ini, perlu ditunjang atau didukung beberapa faktor, salah satu faktor tersebut adalah prasarana listrik. Penyediaan prasarana listrik yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan, dan pengelolannya perlu ditingkatkan, agar tersedia

tenaga listrik dalam jumlah yang cukup merata dengan mutu pelayanan yang baik.

Energi listrik sebagai suatu sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat maka pemanfaatan tenaga listrik perlu diatur oleh negara. Hal ini dapat dilihat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Perwujudan dari ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) tersebut, salah satunya yaitu pemerintah memberikan wewenang kepada Perusahaan Listrik Negara PT. PLN (Persero) untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan untuk mendapatkan penyaluran tenaga listrik bagi masyarakat.

PLN yang dulu dikenal sebagai Persahaan Umum Listrik Negara sejak 16 Juni 1994 telah berubah statusnya menjadi PT.PLN (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 1994. PT.PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diberi kuasa ketenagalistrikan oleh pemerintah, sesuai pengertian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan, yaitu BUMN yang diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

PT.PLN (Persero) sendiri didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972, Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 1981, Peraturan

Pemerintah No 17 Tahun 1990 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994. Perusahaan inilah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1990, disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985.

Tenaga listrik, adalah saian satu bentuk energi sekunder dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat. Adalah merupakan tugas PT. PLN (PERSERO) mengadakan tenaga listrik itu mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian. Dan untuk kepentingan umum, adalah wajib bagi PT. PLN (PERSERO) untuk menyediakan tenaga listrik itu, serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, serta memelihara keselamatan kerja dan keselamatan umum.¹

Semakin lama permintaan masyarakat untuk menggunakan tenaga listrik semakin meningkat, sejalan dengan hal tersebut diperlukan pusat-pusat tenaga listrik dengan daya mampu memadai, yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun dari tahun ke tahun selalu ada penambahan investasi untuk menambah daya mampu pusat pembangkit tenaga listrik yang ada, namun kenyataannya penambahan investasi ini berlomba dengan pesatnya permintaan penyambungan baru.

PT.PLN (Persero) tetap berusaha untuk dapat memenuhi kekurangan daya mampu pusat pembangkit tenaga listrik. Untuk menunjang program pemerintah dalam rangka pemerataan serta kesempatan menikmati hasil-hasil dari pembangunan, maka sektor kelistrikan berusaha untuk

¹ PT.PLN (Persero) distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, *selintas PT.PLN (Persero)*, www.pln.go.id

memperluas jangkauan pemasarannya sampai kepedesaan, sehingga masyarakat yang ada di pedesaan dapat menikmati listrik.

Sampai saat ini, belum seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat menikmati penerangan lampu listrik tersebut, ini disebabkan karena belum memungkinkan untuk melakukan pemasangan listrik sebab belum terjangkaunya jaringan tenaga listrik. Untuk itu perlu dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik, yang efisien dalam pengelolaannya dan pemberian pelayanan yang baik, sehingga pemerataan dalam hal kelistrikan dapat dilaksanakan dan dirasakan bagi semua lapisan masyarakat.

Usaha memenuhi permintaan penyambungan tenaga listrik dari masyarakat, PT.PLN (Persero) senantiasa berusaha dengan segala kemampuan yang ada melayani permintaan penyambungan listrik baru, sebab penyediaan tenaga listrik yang tersebar merupakan usaha dalam mewujudkan pemerataan menikmati hasil pembangunan, hal ini sejalan dengan misi yang dibebankan oleh pemerintah pada PT.PLN (Persero). PT.PLN (Persero) sebagai sebuah BUMN dalam melaksanakan pemasangan jaringan listrik, harus mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam Keppres No 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah, yang terakhir kali dirubah dengan Perpres No 95 Tahun 2007.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis mengenai pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Keppres No 80 Tahun 2003 Dalam Perjanjian Pemborongan Pemasangan Jaringan Listrik Pada PT.PLN (Persero) Di Lapangan

Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1980, ditetapkan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan salah satu pemegang kuasa ketenagalistrikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 Perusahaan Listrik Negara (PLN) diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara.

Pada tahun 1994, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 1994 Perum Listrik Negara berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan diubah namanya menjadi Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT.PLN (Persero)). Sejalan dengan hasil rapat koordinasi wilayah, perihal penyeragaman organisasi di lingkungan PT.PLN (Persero) wilayah luar Jawa, Madura, dan Bali., perlu dilakukan penyempurnaan susunan organisasi serta fungsi dan tugas pokok PT.PLN (Persero) wilayah Sumatera Barat yang sesuai dengan beban kerja dan proses bisnis yang dilaksanakan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Keppres No 80 Tahun 2003 dalam perjanjian pemborongan pemasangan jaringan listrik pada PT.PLN (Persero) di lapangan, hanya dalam hal kegiatan pemasangan jaringan listrik pedesaan (Lisdes), sedangkan dalam hal pengadaan barang atau jasa lainnya PT.PLN (Persero) menerapkan dan berpedoman kepada surat keputusan direksi PT.PLN (PERSERO) No. 080.K/100/DIR/2003. Pengadaan pemborongan pemasangan jaringan listrik pedesaan, PT.PLN (Persero) merupakan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan penyedia barang / jasa, metode pemilihan penyedia barang menggunakan metode pelelangan umum. Metode penyampaian penawaran PT.PLN (Persero) menggunakan metode satu sampul. Metode evaluasi penawaran PT.PLN (Persero) menggunakan metode sistem gugur. Kontrak berdasarkan imbalan menggunakan kontrak harga satuan.
2. Akibat hukumnya jika terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur perjanjian pemborongan pemasangan jaringan listrik tersebut dengan Keppres No 80 Tahun 2003 adalah para pihak yang ternyata terbukti